



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS
NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 002/ITSNU.PKL/MOU/I/2026

NOMOR : 074.2/KB.01/I/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-01-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ALI IMRON : Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, berkedudukan di Jalan Raya Karangdowo Nomor 9, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Nomor: 3951/PB.01/A.II.01.22/99/05/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat bekerja sama dalam menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta peningkatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1160/KPT/I/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 300/E/O/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Penyatuan Politeknik Pusmanu di Kabupaten Pekalongan ke Insitut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan di Kabupaten Pekalongan yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, potensi sumber daya alam dan manusia, serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. bidang pendidikan, yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kompetensi;
- b. bidang penelitian, yaitu penelitian dan pengkajian ilmu di bidang sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis maupun kriya batik;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu pemberdayaan dan penguatan dunia usaha dan dunia industri di bidang sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis maupun kriya; dan
- d. program kampus berdampak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan surat elektronik, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

c.q. Lembaga Pengembangan Kerjasama, Karir dan Technopreneurship
Jalan Karangdowo Nomor 9, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Kode
Pos 51173

Telepon : (0285) 783114

WhatsApp : +62858-6378-0603

Email : itsnupkl@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode
Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faximile : (0285) 381001

Email : setda@pekalongankab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajeen oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajian oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

